

**FILSAFAT KEADILAN BERMARTABAT DALAM HUKUM ISLAM: ANATOMI
HAK WARIS DALAM PRINSIP SAPIKUL SAGENDHONGAN**

Neny Rahmawati¹ Fradhana Putra Disantara, S.H., M.H.²

Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia¹

Institut Teknologi Bisnis Yadika, Pasuruan, Indonesia²

neny.23018@mhs.unesa.ac.id¹ dfradhana@gmail.com²

**Corresponding author*

DOI: [10.21154/syakhsiyyah.v6.i2.7082](https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v6.i2.7082)

Submitted: 13 September, 2024;

Revised: 18 October, 2024;

Accepted: 30 October, 2024

Abstract : This research aims to analyze the principles of Islamic inheritance law and their relevance to customary law in society as well as the existence of distribution of inheritance based on the Sapikul Sagendhongan principle from an Islamic Law perspective. This research is normative legal research by prioritizing conceptual and statutory approaches. The results of the research confirm that there are eleven principles or principles in Islamic inheritance law which include: the principle of *ijbari'*, bilateral, individual, balance, solely due to death, sincerity, self-servity, *huququl maliyah* or material rights, basic rights (*huququn thaba 'iyah*), dividing inheritance and benefit, where these eleven principles or principles are the basis for the implementation and regulation of Islamic inheritance law. In connection with the application of customary law practices in the distribution of inheritance, it can actually be seen from the theory of *receptio in complex* which was initiated by Van Den Berg, the theory of *receptio exit* which was developed by Hazairin, and the theory of *receptio a contrario* which was developed by Sayuti Talib which is actually a justification that Islamic law has validity. which sometimes manifests itself in customary law, such as the principle of Sapikul Sagendhongan as implemented by Javanese society. The existence of distribution of inheritance based on the Sapikul Sagendhongan principle viewed from the perspective of Islamic Law is actually no different from the distribution of inheritance in Islamic Law which mandates that men share more than women with the argument that men have greater responsibility. In this context, the distribution of inheritance based on the principle of *sapikul sagendhongan* actually has similarities with the distribution of inheritance based on Islamic law.

Keywords: Islamic Law, Inheritance Law, Sapikul Sagendhongan.

Pendahuluan

Perkara mengenai waris menjadi salah satu fokus studi dalam Hukum Islam. Hal ini karena waris merupakan salah satu aspek yang berpotensi menjadikan adanya

konflik antara satu orang bahkan hingga menjadi konflik dalam satu keluarga¹. Hal ini yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al-Baihaqi bahwa terdapat kewajiban bagi umat Islam untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu faraidh (ilmu waris) karena merupakan sebagian ilmu². Kewajiban bagi setiap muslim dalam mempelajari ilmu faraidh (ilmu waris) ini disepakati oleh para ulama bersifat fardhu 'ain yang artinya jika sudah dikerjakan sebagian orang dalam suatu komunitas masyarakat, maka masyarakat yang lain tidak diwajibkan untuk mempelajari ilmu faraidh (ilmu waris) tersebut, tetapi tetap memiliki keutamaan untuk mempelajari ilmu waris³.

Pentingnya mempelajari ilmu waris setidaknya didasarkan pada dua argumentasi, yaitu pertama, argumentasi bahwa pembagian waris telah ditegaskan secara langsung oleh Allah SWT melalui Q.S. Surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 yang secara khusus menjelaskan mengenai perkara waris termasuk juga para pihak yang berhak menerima waris⁴. Ketentuan waris dalam Q.S. Surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 bersifat qath'i yang artinya jelas dan tegas sehingga tidak terbuka ruang multitafsir atas ketentuan mengenai perkara waris termasuk juga para pihak yang berhak menerima waris sebagaimana yang diatur dalam Q.S. Surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Kedua, pentingnya untuk mempelajari ilmu waris didasarkan pada upaya untuk tetap menjaga silaturahmi dan juga ukhuwah khususnya antarkeluarga . Hal ini karena perkara waris seringkali menimbulkan konflik dan sengketa yang tidak jarang membuat antarkeluarga hingga memutuskan tali silaturahmi.

Berdasarkan dua orientasi di atas, mempelajari ilmu waris merupakan salah satu aspek penting bagi setiap umat Islam. Meski pedoman dan pelaksanaan waris bagi umat Islam mengacu pada ketentuan dalam Q.S. Surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176

¹ Badrah Uyuni and Mohammad Adnan, "Application of Islamic Inheritance Law Among Muslim Society," *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021): 19-32, <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>.

² Hendri Susilo et al., "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 175, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409>.

³ Susilawati Yuliyus, "Critical Legal Feminism Pada Kedudukan Perempuan Dalam Hak Waris Pada Sistem Patriarki. Culture & Society," *Journal of Anthropological Research*, 2(3), 2021, 123-29.

⁴ Weldo Parinussa, "Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 54.

beserta sunah Rasulullah SAW, namun dalam praktiknya terdapat penerapan hukum waris yang mengacu pada kebiasaan atau adat yang tumbuh di masyarakat. Salah satu praktiknya terdapat penerapan hukum waris yang mengacu pada kebiasaan atau adat yang tumbuh di masyarakat adalah praktik pembagian waris yang mengacu pada prinsip Sapikul Sagendhongan. Pembagian waris yang mengacu pada prinsip Sapikul Sagendhongan sejatinya lazim dilakukan oleh masyarakat Suku Jawa yang menekankan bahwa pembagian waris harus dilakukan pada prinsip Sapikul dan Sagendhongan. Sapikul berarti dua bagian dan Sagendhongan berarti satu bagian. Pembagian waris berdasarkan prinsip Sapikul dan Sagendhongan sejatinya menekankan bahwa dalam pembagian waris laki-laki mendapatkan bagian Sapikul atau dua bagian dan perempuan mendapatkan bagian Sagendhongan atau satu bagian.

Pembagian waris yang mengacu pada prinsip Sapikul Sagendhongan yang lazim diterapkan oleh masyarakat Suku Jawa sejatinya didasarkan pada pandangan bahwa saudara laki-laki yang memiliki tanggung jawab lebih besar untuk mengayomi pihak perempuan. Laki-laki dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih untuk mengayomi pihak perempuan. Hal ini menegaskan bahwa prinsip Sapikul Sagendhongan sejatinya tidak didasarkan pada diskriminasi berbasis gender, tetapi merupakan bentuk khasanah normatif masyarakat Jawa dalam melihat tanggung jawab laki-laki yang lebih besar sehingga diadakanlah pembagian waris berdasarkan prinsip Sapikul Sagendhongan.

Pembagian waris yang mengacu pada prinsip Sapikul Sagendhongan sejatinya merupakan bentuk relasi antara Hukum Islam dan hukum adat karena pembagian waris yang mengacu pada prinsip Sapikul Sagendhongan dilaksanakan oleh masyarakat Jawa sekalipun merupakan pemeluk agama Islam. Oleh karena itu, aspek ini menarik untuk diteliti sehingga penelitian ini berfokus pada aspek (i) prinsip-prinsip hukum waris Islam dan relevansinya dengan hukum adat di masyarakat serta (ii) eksistensi pembagian waris berdasarkan prinsip Sapikul Sagendhongan ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

Penelitian yang mengkaji mengenai relasi antara Hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian waris sejatinya telah dilakukan oleh ketiga peneliti terdahulu, yang

meliputi: (i) penelitian yang dilakukan oleh Supian, dkk. (2023) yang fokus pada pembagian waris adat pada masyarakat Bancey, Subang. Kebaruan dari penelitian yang dilakukan Supian, dkk. (2023) yaitu meski masyarakat Bancey, Subang mayoritas beragama Islam, namun eksistensi pembagian waris adat tetap diberlakukan bahkan melibatkan tokoh agama setempat. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (ii) Tanjung, dkk. (2023) yang menganalisis pembagian harta waris bagi perempuan di Lampung ditinjau dari aspek keadilan gender. Kebaruan dari penelitian Tanjung, dkk. (2023) yaitu perlu adanya pemahaman mengenai perspektif keadilan gender supaya pembagian waris tetap dilaksanakan secara proporsional dan mengakomodasi perkembangan zaman. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Bala dan Marsaulina (2024) yang membahas terkait pembagian waris adat ditinjau dari aspek moderasi beragama. Kebaruan penelitian Bala dan Marsaulina (2024) ini yaitu bahwa terdapat beberapa nilai moderasi beragama oleh masyarakat yang dijadikan rujukan dalam praktik pembagian waris sehingga selain melihat aspek agama, pembagian waris juga mengacu pada aspek moderasi beragama.

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas, penelitian ini merupakan penelitian yang orisinal karena secara khusus membahas mengenai pembagian waris yang mengacu pada prinsip Sapikul Sagendhongan dilaksanakan oleh masyarakat yang belum dianalisis secara khusus dalam ketiga penelitian terdahulu.

Metode Penelitian

Penelitian yang membahas mengenai pembagian waris yang mengacu pada prinsip Sapikul Sagendhongan dilaksanakan oleh masyarakat dalam perspektif Hukum Islam merupakan penelitian hukum normative⁵. Karakteristik utama dari penelitian hukum normatif adalah pada aspek asas dan prinsip hukum beserta konsep dan teori yang ditujukan untuk menjawab isu hukum yang ada. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku, artikel jurnal, serta hasil penelitian yang membahas pembagian waris yang mengacu pada prinsip Sapikul Sagendhongan serta pembagian

⁵ Suliyono, "Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Islam," *Syar'le* 3 (2020): 77-101, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>.

waris dalam Hukum Islam. Bahan non-hukum adalah kamus bahasa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip-Prinsip Hukum Waris Islam Dan Relevansinya Dengan Hukum Adat Di Masyarakat

Hukum Islam sejatinya merupakan bidang dalam kajian keislaman yang mempelajari berbagai aspek hukum baik itu syari'at maupun fiqh yang mengkaji berbagai aspek ditinjau dari perspektif ajaran Islam⁶. Hal ini menegaskan bahwa Hukum Islam itu bersifat menyeluruh yang artinya mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia sebagai seorang muslim. Secara khusus, salah satu aspek penting dalam pengkajian Hukum Islam adalah pembahasan mengenai hukum waris. Hukum waris dipahami sebagai ketentuan hukum yang membahas mengenai berbagai aspek tentang kewarisan seperti para pihak yang berhak menerima waris beserta bagiannya, unsur-unsur dalam waris, serta termasuk juga upaya penyelesaian sengketa berkaitan dengan waris⁷.

Hukum waris dalam Hukum Islam sejatinya menempati posisi penting karena hukum waris dapat menjadi sarana integrasi atas berbagai potensi sengketa mengenai waris. Sengketa atau konflik yang diakibatkan karena pembagian waris lazim terjadi di masyarakat bahkan hingga menimbulkan perpecahan di keluarga hingga adanya kekerasan yang berakhir dengan pembunuhan⁸. Dari berbagai potensi mengenai adanya sengketa waris di atas, maka mempelajari hukum waris sangat dianjurkan dan menempati aspek terpenting dalam Hukum Islam. Pentingnya mempelajari hukum waris juga membuat hukum mempelajari hukum waris bagi setiap muslim adalah fardhu kifayah yang artinya diwajibkan bagi setiap muslim, namun jika sudah terdapat beberapa orang yang mempelajari hukum waris dalam suatu komunitas masyarakat

⁶ Anggita Vela, "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 4 (2020): 67-91.

⁷ Achmad Gusti Malayudha, Widya Sari, and Angga Puja Asiandu, "Indonesian Inheritance System Based on Islamic Law, Civil Code, Matrilineal Customs, and Gender Equality Perspectives," *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 6, no. 1 (2023): 55-73, <https://doi.org/10.20414/sangkep.v6i1.6286>.

⁸ Martua Nasution and Raja Ritonga, "The Concept of Mani' and Its Application in Islamic Inheritance," *JRSC: Journal of Religious, Social and Cultural Journal* 01, no. 2 (2023): 1-14.

maka hukum mempelajari hukum waris bagi setiap muslim yang dihukumi fardhu kifayah menjadi dihukumi sunnah muakad atau sunah yang dianjurkan⁹.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi norma standar dalam penetapan keberlakuan Hukum Islam di Indonesia sejatinya memberikan penegasan melalui ketentuan Pasal 171 huruf a yang secara prinsipil bahwa secara umum hukum kewarisan mengatur secara spesifik mengenai harta yang merupakan peninggalan pewaris (*tirkah*) dan para pihak yang menjadi ahli waris beserta proporsi pembagiannya.¹⁰ Secara umum, terdapat tiga unsur utama dalam hukum waris, yaitu: pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pewaris yaitu orang atau pihak yang meninggal serta meninggalkan harta warisan. Ahli waris merupakan pihak-pihak yang secara sah dapat memiliki harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris sesuai dengan ketentuan syari'at Islam¹¹. Meski ahli waris menjadi pihak yang sah untuk memiliki harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, namun ahli waris juga menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban pewaris yang belum terselesaikan saat hidup di dunia, seperti: perkara utang-piutang, transaksi bisnis, dan berbagai urusan lainnya¹². Hal ini mempertegas bahwa di samping memiliki hak untuk memiliki secara sah memiliki harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, namun ahli waris juga wajib untuk memenuhi kewajiban bagi pewaris.

Harta warisan merupakan harta atau berbagai aspek yang berkaitan dengan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Ketiga unsur dalam hukum waris, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan merupakan tiga aspek penting yang mana akan selalu menjadi objek ketika membahas mengenai hukum

⁹ Fahrur Roji and Mochamad Samsukadi, "Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi," *Jurnal Mu'allim* 2, no. 1 (2019): 42-56, <https://doi.org/10.35891/muallim.v2i1.2189>.

¹⁰ Asrizal Saiin, "Menelaah Hukum Waris Pra-Islam Dan Awal Islam Serta Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2017): 125, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09108>.

¹¹ Oneng Nurul Bariyah et al., "Peningkatan Pemahaman Hukum Waris Islam Bagi Anggota Ranting Aisyiyah Cirendeu Ciputat Timur Tangerang Selatan," *AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 29, <https://doi.org/10.24853/an-nas.1.1.29-38>.

¹² Suliyono, "Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Islam."

waris¹³. Selain ketiga unsur di atas, hukum waris Islam juga wajib mengakomodasi beberapa prinsip atau asas yang berkaitan dengan hukum waris Islam. Asas atau prinsip dalam ilmu hukum merupakan basis yang sifatnya fundamental karena asas atau prinsip hukum bersifat metanorma¹⁴. (Hamzani, 2018). Sifat asas atau prinsip hukum yang bersifat metanorma ini menegaskan bahwa asas menjadi pedoman sekaligus dasar keberlakuan suatu norma hukum. Hal ini menegaskan pemahaman mengenai asas hukum penting sebelum mempelajari aspek norma hukum yang berdimensi aplikatif.

Pentingnya memahami asas atau prinsip hukum di atas juga sejalan dengan upaya memahami asas atau prinsip mengenai hukum waris. Asas atau prinsip mengenai hukum waris menjadi pedoman atau dasar yang fundamental dalam memahami ketentuan teknis dan praktis mengenai hukum waris¹⁵. Berikut ini beberapa Asas atau prinsip utama terkait dengan hukum waris Islam, yaitu: pertama, asas *ijbari'*. Asas *ijbari'* merupakan asas atau prinsip dalam hukum waris Islam yaitu bahwa pembagian waris sejatinya didasarkan pada ketentuan yang ditegaskan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Asas ini juga mempertegas bahwa pembagian waris juga harus mengacu pada kitabullah (Al Qur'an) dan sunah Rasulullah SAW¹⁶. Asas atau prinsip ini sejatinya mengamanatkan bahwa pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu secara berlebihan atau secara khusus kepada salah satu ahli waris yang bertentangan dengan pembagian waris menurut syari'at Islam. Hal ini karena perihal pembagian waris adalah berlaku ketentuan yang diatur oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Asas atau prinsip kedua yaitu asas bilateral. Asas bilateral ini menjelaskan bahwa seorang pewaris yang telah meninggal secara langsung mengalihkan harta

¹³ Nurhaliza Nurhaliza and Teuku Muttaqin Mansur, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Desa) Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar," *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin* 4, no. 1 (2021): 18, <https://doi.org/10.52626/jg.v4i1.109>.

¹⁴ Mitra Bestari, S.H.M.H Prof Dr Herawan Sauni S.H.M.Si Prof Dr Juanda, S.H.M.H Dr. Herlambang, and S.H.M.Hum Dr.Hamzah Hatrik, S.H.M.H Dr. Iskandar, "PERBANDINGAN LEGALITY PRINCIPLE DAN THE LAW ENFORCEMENT AGENCIES AND OTHER ACTORS/INSTITUTION IN THE CRIMINAL PROCEDURE DI INDONESIA DAN NORWEGIA," no. April (2014).

¹⁵ Yassar Aulia, Ali Abdurahman, and Mei Susanto, "Fundamental Principles of the Legislation Process," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 6, no. 1 (2021): 41-64, <https://doi.org/10.22373/petita.v6i1.109>.

¹⁶ Vela, "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya."

warisannya kepada ahli warisnya secara dua arah atau dua belah pihak. Maksud dari dua arah atau dua belah pihak ini maksudnya bahwa harta warisan akan beralih pada pihak laki-laki dan perempuan yang pembagiannya sesuai dengan syari'at Islam¹⁷. Asas atau prinsip ketiga yaitu asas individual. Maksud dari asas individual ini yaitu pembagian harta warisan sesuai dengan syari'at Islam adalah dengan tujuan untuk dimiliki masing-masing ahli waris secara perseorangan. Asas atau prinsip keempat yaitu asas keseimbangan. Asas ini menegaskan bahwa adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diterima oleh ahli waris terhadap harta warisan¹⁸. Hal ini secara sederhana bermakna ahli waris yang mendapatkan haknya harta waris paling banyak juga wajib memenuhi kewajiban pewaris selama di dunia yang belum terpenuhi atau terlunasi seperti aspek utang-piutang.

Asas atau prinsip kelima yaitu asas semata akibat kematian. Asas ini menegaskan bahwa pembagian harta waris hanya didasarkan pada kematian si pewaris. Hal ini menegaskan tidak diperkenankan adanya pembagian waris saat pewaris masih hidup. Asas atau prinsip keenam yaitu asas ketulusan. Asas ini menegaskan bahwa dalam hubungan hukum terkait kewarisan harus mengedepankan ketulusan dan keikhlasan termasuk ketulusan dalam menjalankan proporsi pembagian harta warisan sesuai dengan syari'at Islam. Asas atau prinsip ketujuh yaitu asas penghambaan diri. Pada asas ini, ditegaskan bahwa melaksanakan berbagai ketentuan dalam hukum waris Islam adalah bagian dari penghambaan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Asas atau prinsip ke delapan adalah asas huququl maliyah atau hak-hak kebendaan. Asas ini menegaskan bahwa yang dapat diwariskan adalah berkaitan dengan hak-hak kebendaan¹⁹. Hal ini menegaskan bahwa di luar hak-hak kebendaan,

¹⁷ Mursyid Djawas et al., "The Construction of Islamic Inheritance Law: A Comparative Study of the Islamic Jurisprudence and the Compilation of Islamic Law," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 2 (2022): 207-19, <https://doi.org/10.31958/juris.v21i2.7495>.

¹⁸ Iqbal Saujan, Seyed Mohamed Mohamed Mahazir, and Nasrin Muhammadu Ibrahim, "Islamic Law of Inheritance and Its Implication amongst Muslim Society: An Empirical Analysis," *Journal of Contemporary Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 35-51, <https://doi.org/10.26475/jcil.2022.7.1.04>.

¹⁹ Rikson Adam, Erman Rahim, and Abdul Hamid Tome, "Analysis Of Judge's Decision Against Substitute Charities In Religious Courts Consider From Islamic Law Commission," *Estudiante Law Journal* 4, no. 2 (2022): 60-76, <https://doi.org/10.33756/eslaj.v4i2.16000>.

maka tidak dapat diwariskan seperti hubungan jabatan dan sebagainya. Asas atau prinsip ke sembilan adalah asas hak-hak dasar (*huququn thaba'iyah*)²⁰ Asas hak-hak dasar ini menegaskan bahwa eksistensi hak ahli waris sebagai manusia. Hal ini sebagaimana halnya ketika terdapat ahli waris yang merupakan seorang bayi harus dipandang secara proporsional sebagaimana ahli waris lainnya. Asas atau prinsip kesepuluh adalah asas membagi habis harta warisan. Asas ini menegaskan bahwa dalam perkara waris, harta warisan dibagi sampai habis tak tersisa. Asas atau prinsip kesebelas adalah asas kemaslahatan yang mana pembagian waris harus didasarkan pada kemaslahatan bagi ahli waris yang menerima. Hal ini misalnya terdapat ahli waris yang kemudian keluar dari Agama Islam namun tetap merawat pewaris semasa hidupnya tetap mendapat bagian harta waris dengan melalui wasiat wajibah²¹. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi aspek kemaslahatan dalam pembagian harta waris.

Dari kesebelas asas di atas, dapat disimpulkan bahwa kesebelas asas atau prinsip tersebut harus menjadi dasar bagi pelaksanaan praktik waris berdasarkan syari'at Islam. Meski pada umumnya terdapat kewajiban bagi setiap muslim untuk melaksanakan syari'at Islam, termasuk melaksanakan ketentuan hukum waris berdasarkan syari'at Islam, namun dalam praktiknya di masyarakat terdapat juga umat Islam yang menjalankan praktik warisnya berdasarkan atas hukum adat. Praktik menjalankan waris berdasarkan hukum adat secara umum dilakukan pada pembagian waris yang mana pembagian waris berdasarkan hukum adat mengacu pada prinsip atau konsepsi yang diakui oleh masyarakat adat dan tidak mengacu pada pembagian waris sesuai dengan hukum waris Islam. Salah satu pembagian waris berdasarkan hukum adat adalah pembagian waris yang mengacu pada prinsip Sapikul Sagendhongan.

Prinsip Sapikul Sagendhongan merupakan salah satu prinsip yang berlaku dalam pembagian waris menurut masyarakat Jawa. Prinsip Sapikul Sagendhongan yang

²⁰ Sittihajar Muhammad, Suwarti Suwarti, and Baharuddin HI, "The Position of Childless Widows as Heirs to Husband's Inheritance (Comparative Analysis of Islamic Law Compilation and Civil Inheritance Law)," *Journal of Social Science* 4, no. 2 (2023): 395-409, <https://doi.org/10.46799/jss.v4i2.545>.

²¹ Suwarti, Decha Khunmay, and Stepan Abannokovya, "Conflicts Occurring Due to the Application of Different Legal Inheritance Systems in Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 2 (2022): 214-27, <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i2.21020>.

lazim diterapkan oleh masyarakat Suku Jawa sejatinya didasarkan pada pandangan bahwa saudara laki-laki yang memiliki tanggung jawab lebih besar untuk mengayomi pihak perempuan²². Laki-laki dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih untuk mengayomi pihak perempuan²³. Hal ini menegaskan bahwa prinsip Sapikul Sagendhongan sejatinya tidak didasarkan pada diskriminasi berbasis gender, tetapi merupakan bentuk khasanah normatif masyarakat Jawa dalam melihat tanggung jawab laki-laki yang lebih besar sehingga diadakanlah pembagian waris berdasarkan prinsip Sapikul Sagendhongan.

Jika dianalisis secara saksama, prinsip pembagian waris berdasarkan prinsip Sapikul Sagendhongan sejatinya tidak bertentangan dengan hukum waris Islam. Hal ini dapat dilihat bahwa secara prinsipil mengacu pada ketentuan Pasal 176 KHI ditegaskan bahwa secara umum laki-laki mendapatkan 2/3 bagian dari harta waris sedangkan perempuan mendapatkan 1/3 bagian²⁴. Ketentuan ini sejatinya sama dengan prinsip Sapikul Sagendhongan sebagaimana dilaksanakan oleh masyarakat Jawa dalam pembagian waris. Terkait dengan pembagian waris berdasarkan prinsip Sapikul Sagendhongan yang memiliki kemiripan dengan pembagian waris berdasarkan syari'at Islam sejatinya perlu dianalisis dari relasi antara hukum adat dan Hukum Islam.

Relasi antara hukum adat dan Hukum Islam dapat dilihat dari teori *receptio in complex* yang merupakan gagasan utama dari Van Den Berg. Mengacu pada teori *receptio in complex*, Van Den Berg mengemukakan bahwa setiap muslim mengakui dan mengakomodasi keberlakuan Hukum Islam yang termanifestasikan dalam praktik hukum adat²⁵. Hal ini menegaskan bahwa setiap muslim melaksanakan Hukum Islam yang dijalankan dalam praktik hukum adat. Praktik eksistensi Hukum Islam dalam

²² Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani et al., "Traditional Law vs. Islamic Law; An Analysis of Muslim Community Awareness in Inheritance Issues," *Al-Ahkam* 32, no. 1 (2022): 109-30, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.11000>.

²³ Muh. Taufik LaOde, "Protection of Mafqud Rights in Inheritance Without Court Determination According to Islamic Law," *APLIKATIF: Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities* 1, no. 2 (2022): 155-64, <https://doi.org/10.59110/aplikatif.v1i2.118>.

²⁴ Andi Sukmawati Assaad et al., "Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, no. 2 (2022): 458-79, <https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i2.6761>.

²⁵ Habibullah Eka Sakti Wantaka Agus, Rosyud Abdul, "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)," *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* 01 No. 1, (2019).

praktik hukum adat di Indonesia dapat dilihat dari pandangan masyarakat Minangkabau yang menegaskan bahwa adat itu bersumber pada syari'at Islam²⁶. Hal ini menegaskan bahwa relasi antara hukum adat dan syari'at Islam adalah bersifat mutualistik dan saling melengkapi.

Pandangan lebih lanjut mengenai teori *receptio in complex* yang merupakan gagasan utama dari Van Den Berg adalah teori *receptio exit* yang dikembangkan oleh Hazairin dan teori *receptio a contrario* yang dikembangkan oleh Sayuti Thalib²⁷. Secara umum, teori *receptio exit* dan *receptio a contrario* menegaskan bahwa hukum agama berlaku secara langsung pada masyarakat yang mengikrarkan dan menyatakan memeluk suatu agama tertentu, sehingga hukum adat tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum adat²⁸. Hal ini menegaskan bahwa eksistensi hukum agama (dalam hal ini Hukum Islam) tidak perlu diragukan eksistensinya karena berlaku seketika ketika masyarakat memeluk Agama Islam.

Teori *receptio in complexu* yang digagas oleh Van Den Berg, teori *receptio exit* yang dikembangkan oleh Hazairin, dan teori *receptio a contrario* yang dikembangkan oleh Sayuti Thalib sejatinya menjadi justifikasi bahwa Hukum Islam memiliki keberlakuan yang terkadang memanifestasikan diri dalam hukum adat. Hal ini sejatinya relevan dengan prinsip Sapikul Sagendhongan sebagaimana dilaksanakan oleh masyarakat Jawa dalam pembagian waris yang tidak dapat dipungkiri merupakan bagian dari manifestasi Hukum Islam dalam bentuk hukum adat. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat sebelas prinsip atau asas dalam hukum waris Islam yang meliputi: asas *ijbari'*, bilateral, individual, keseimbangan, semata akibat kematian, ketulusan, penghambaan diri, *huququl maliyah* atau hak-hak kebendaan, hak-hak dasar (*huququn thaba'iyah*), membagi habis harta warisan, dan kemaslahatan yang mana kesebelas asas atau prinsip ini menjadi dasar bagi pelaksanaan dan pengaturan hukum waris Islam.

²⁶ Wantaka Agus, Rosyud Abdul.

²⁷ Kurnia Warman, Saldi Isra, and Hilaire Tegnan, "Enhancing Legal Pluralism: The Role of Adat and Islamic Laws within the Indonesian Legal System," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 21, no. 3 (2018).

²⁸ Assaad et al., "Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law."

Berkaitan dengan berlakunya praktik hukum adat dalam pembagian waris sejatinya dapat dilihat dari teori *receptio in complex* yang digagas oleh Van Den Berg, teori *receptio exit* yang dikembangkan oleh Hazairin, dan teori *receptio a contrario* yang dikembangkan oleh Sayuti Thalib sejatinya menjadi justifikasi bahwa Hukum Islam memiliki keberlakuan yang terkadang memanifestasikan diri dalam hukum adat, seperti halnya prinsip Sapikul Sagendhongan sebagaimana dilaksanakan oleh masyarakat Jawa. Hal ini menegaskan bahwa dalam pembagian waris hukum adat diperkenankan untuk dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan hukum agama dalam hal ini Hukum Islam.

Filsafat Keadilan Bermartabat dalam Hukum Islam: Anatomi Hak Waris dalam Prinsip Sapikul Sagendhongan

Pembagian waris bagi setiap umat Islam idealnya dilaksanakan dengan mengacu pada Hukum Islam. Meski begitu, dalam praktiknya hukum adat juga masih eksis dijadikan rujukan dalam proses pembagian waris di masyarakat. Salah satu hukum adat yang masih dijadikan rujukan oleh masyarakat dalam pembagian waris adalah terkait dengan praktik penerapan prinsip Sapikul Sagendhongan. Prinsip Sapikul Sagendhongan dalam pembagian waris sejatinya dilaksanakan oleh masyarakat Jawa.

Pembagian waris yang mengacu pada prinsip Sapikul Sagendhongan sejatinya lazim dilakukan oleh masyarakat Suku Jawa yang menekankan bahwa pembagian waris harus dilakukan pada prinsip Sapikul dan Sagendhongan. Sapikul berarti dua bagian dan Sagendhongan berarti satu bagian. Pembagian waris berdasarkan prinsip Sapikul dan Sagendhongan sejatinya menekankan bahwa dalam pembagian waris laki-laki mendapatkan bagian Sapikul atau dua bagian dan perempuan mendapatkan bagian Sagendhongan atau satu bagian²⁹.

Pembagian waris yang mengacu pada prinsip Sapikul Sagendhongan yang lazim diterapkan oleh masyarakat Suku Jawa sejatinya didasarkan pada pandangan bahwa saudara laki-laki yang memiliki tanggung jawab lebih besar untuk mengayomi

²⁹ Khairuddin Hasballah et al., "Patah Titi and Substitute Heirs: A Study of Legal Pluralism on the Inheritance System in Aceh Community," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2021): 299-324.

pihak perempuan. Laki-laki dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih untuk mengayomi pihak perempuan³⁰. Hal ini menegaskan bahwa prinsip Sapikul Sagendhongan sejatinya tidak didasarkan pada diskriminasi berbasis gender, tetapi merupakan bentuk khasanah normatif masyarakat Jawa dalam melihat tanggung jawab laki-laki yang lebih besar sehingga diadakanlah pembagian waris berdasarkan prinsip Sapikul Sagendhongan.

Meski merupakan prinsip pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, namun prinsip Sapikul Sagendhongan sejatinya tidak dilaksanakan sebagai satu-satunya prinsip pembagian waris oleh masyarakat Jawa. Prinsip pembagian waris oleh masyarakat Jawa selain mendasarkan prinsip Sapikul Sagendhongan juga mendasarkan pada prinsip pembagian waris yang sama rata. Biasanya pada pembagian waris dengan prinsip pembagian waris yang sama rata harta yang dimiliki pewaris dibagi sama rata dengan ahli waris yang ada. Meski begitu, pada umumnya prinsip Sapikul Sagendhongan masih lazim diterapkan oleh masyarakat Jawa. Adanya penerapan prinsip pembagian waris baik melalui prinsip Sapikul Sagendhongan maupun melalui prinsip pembagian waris yang sama rata sejatinya menegaskan bahwa pembagian waris pada masyarakat Jawa bersifat fleksibel. Fleksibilitas ini menegaskan bahwa dalam praktik waris yang ditekankan adalah adanya keikhlasan dan penerimaan dari masing-masing ahli waris terhadap harta warisan³¹.

Prinsip Sapikul Sagendhongan masih diterapkan oleh masyarakat Jawa dengan argumentasi bahwa pihak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan pihak perempuan. Prinsip Sapikul Sagendhongan tidak dapat dipahami sebagai bentuk diskriminasi, tetapi bentuk adaptasi masyarakat Jawa dalam memahami realitas yang ada³². Hal ini berarti, prinsip Sapikul Sagendhongan dapat dianggap sebagai bentuk strategi masyarakat Jawa dalam melakukan pembagian waris

³⁰ Gusti Malayudha, Sari, and Asiandu, "Indonesian Inheritance System Based on Islamic Law, Civil Code, Matrilineal Customs, and Gender Equality Perspectives."

³¹ Aminah Tanjung and Mariadi Mariadi, "Implications of Postponing the Distribution of Inheritance from an Islamic Legal Perspective," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 2 (2023): 233–46, <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i2.7200>.

³² Assaad et al., "Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law."

secara proporsional sesuai kebutuhan dan realitas masyarakat. Hal ini juga dapat dipahami bahwa prinsip Sapikul Sagendhongan juga mengakomodasi prinsip pembagian waris berdasarkan Hukum Islam.

Dilihat dari realitas bahwa prinsip Sapikul Sagendhongan yang merupakan strategi masyarakat Jawa dalam melakukan pembagian waris yang memiliki relevansi dengan substansi Hukum Islam, dapat dipahami bahwa terdapat saling memengaruhi antara hukum adat dan Hukum Islam. Dalam konteks Hukum Islam misalnya, terkenal kaidah yang menyatakan bahwa al 'adah muhakkamah yang artinya bahwa suatu adat istiadat dapat dijadikan sebagai pedoman atau panduan dalam menetapkan hukum³³. Tentunya maksud dari kaidah al 'adah muhakkamah adalah adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam. Hal ini menegaskan bahwa dalam praktik di masyarakat relasi antara Hukum Islam dan hukum adat adalah saling memengaruhi dan selama tidak bertentangan dengan Hukum Islam maka hukum adat dapat diberlakukan.

Mengacu pada prinsip pembagian waris oleh masyarakat Jawa yang berdasarkan prinsip Sapikul Sagendhongan, maka ditinjau dari perspektif Hukum Islam prinsip Sapikul Sagendhongan justru relevan dan sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini berarti, praktik pembagian waris oleh masyarakat Jawa yang berdasarkan prinsip Sapikul Sagendhongan di satu sisi merupakan manifestasi dari pelaksanaan syari'at Islam sekalipun bagi masyarakat Jawa yang melaksanakan pembagian waris berdasarkan prinsip Sapikul Sagendhongan tidak memahami pembagian waris berdasarkan Hukum Islam.

Kesimpulan

Secara umum terdapat sebelas prinsip atau asas dalam hukum waris Islam yang meliputi: asas ijbari', bilateral, individual, keseimbangan, semata akibat kematian, ketulusan, penghambaan diri, huququl maliyah atau hak-hak kebendaan, hak-hak dasar (huququn thaba'iyah), membagi habis harta warisan, dan kemaslahatan yang mana kesebelas asas atau prinsip ini menjadi dasar bagi pelaksanaan dan pengaturan hukum

³³ Ajmain Nahrin Muamara Ramli, "Akulturasi Islam Dan Budaya Nusantara," *Journal of Education and Teaching*, 2020.

waris Islam. Berkaitan dengan berlakunya praktik hukum adat dalam pembagian waris sejatinya dapat dilihat dari teori *receptio in complex* yang digagas oleh Van Den Berg, teori *receptio exit* yang dikembangkan oleh Hazairin, dan teori *receptio a contrario* yang dikembangkan oleh Sayuti Thalib sejatinya menjadi justifikasi bahwa Hukum Islam memiliki keberlakuan yang terkadang memanifestasikan diri dalam hukum adat, seperti halnya prinsip Sapikul Sagendhongan sebagaimana dilaksanakan oleh masyarakat Jawa. Hal ini menegaskan bahwa dalam pembagian waris hukum adat diperkenankan untuk dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan hukum agama dalam hal ini Hukum Islam.

Eksistensi pembagian waris berdasarkan prinsip sapikul sagendhongan ditinjau dari perspektif Hukum Islam sejatinya tidak berbeda dengan pembagian waris dalam Hukum Islam yang mengamanatkan bagian laki-laki lebih banyak dari perempuan dengan argumentasi bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Dalam konteks ini, pembagian waris berdasarkan prinsip sapikul sagendhongan sejatinya memiliki persamaan dengan pembagian waris berdasarkan Hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Adam, Rikson, Erman Rahim, and Abdul Hamid Tome. "Analysis Of Judge's Decision Against Substitute Charities In Religious Courts Consider From Islamic Law Commission." *Estudiante Law Journal* 4, no. 2 (2022): 60-76. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v4i2.16000>.
- Assaad, Andi Sukmawati, Saifuddin Zuhri Qudsy, Baso Hasyim, Muhammad Taufan Badollahi, and Abdul Wahid Haddade. "Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, no. 2 (2022): 458-79. <https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i2.6761>.
- Aulia, Yassar, Ali Abdurahman, and Mei Susanto. "Fundamental Principles of the Legislation Process." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 6, no. 1 (2021): 41-64. <https://doi.org/10.22373/petita.v6i1.109>.

Bariyah, Oneng Nurul, Siti Rohmah, Heni Ani Nuraeni, and Ahmad Fadil.

“Peningkatan Pemahaman Hukum Waris Islam Bagi Anggota Ranting Aisyiyah Cirendeu Ciputat Timur Tangerang Selatan.” *AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 29. <https://doi.org/10.24853/an-nas.1.1.29-38>.

Bestari, Mitra, S.H.M.H Prof Dr Herawan Sauni S.H.M.Si Prof Dr Juanda, S.H.M.H Dr. Herlambang, and S.H.M.Hum Dr.Hamzah Hatrik, S.H.M.H Dr. Iskandar.

“PERBANDINGAN LEGALITY PRINCIPLE DAN THE LAW ENFORCEMENT AGENCIES AND OTHER ACTORS/INSTITUTION IN THE CRIMINAL PROCEDURE DI INDONESIA DAN NORWEGIA,” no. April (2014).

Djawas, Mursyid, Khairuddin Hasballah, Soraya Devi, Muntasir A. Kadir, and

Yusfriadi Abda. “The Construction of Islamic Inheritance Law: A Comparative Study of the Islamic Jurisprudence and the Compilation of Islamic Law.” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 21, no. 2 (2022): 207–19. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i2.7495>.

Fahrur Roji, and Mochamad Samsukadi. “Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis

Nabi.” *Jurnal Mu'allim* 2, no. 1 (2019): 42–56. <https://doi.org/10.35891/muallim.v2i1.2189>.

Gusti Malayudha, Achmad, Widya Sari, and Angga Puja Asiandu. “Indonesian

Inheritance System Based on Islamic Law, Civil Code, Matrilineal Customs, and Gender Equality Perspectives.” *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 6, no. 1 (2023): 55–73. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v6i1.6286>.

Hamdani, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria, Suci Pebrianti, Liza Dzulhijjah, and

Hudzaifah Muhammad Maricar. “Traditional Law vs. Islamic Law; An Analysis of Muslim Community Awareness in Inheritance Issues.” *Al-Ahkam* 32, no. 1 (2022): 109–30. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.11000>.

Hasballah, Khairuddin, Ridwan Nurdin, Muslim Zainuddin, and Mutiara Fahmi.

“Patah Titi and Substitute Heirs: A Study of Legal Pluralism on the Inheritance System in Aceh Community.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2021): 299–

324.

LaOde, Muh. Taufik. "Protection of Mafqud Rights in Inheritance Without Court Determination According to Islamic Law." *APLIKATIF: Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities* 1, no. 2 (2022): 155–64. <https://doi.org/10.59110/aplikatif.v1i2.118>.

Muamara Ramli, Ajmain Nahrin. "Akulturasi Islam Dan Budaya Nusantara." *Journal of Education and Teaching*, 2020.

Muhammad, Sittihajar, Suwarti Suwarti, and Baharuddin HI. "The Position of Childless Widows as Heirs to Husband's Inheritance (Comparative Analysis of Islamic Law Compilation and Civil Inheritance Law)." *Journal of Social Science* 4, no. 2 (2023): 395–409. <https://doi.org/10.46799/jss.v4i2.545>.

Nasution, Martua, and Raja Ritonga. "The Concept of Mani' and Its Application in Islamic Inheritance." *JRSC: Journal of Religious, Social and Cultural Journal* 01, no. 2 (2023): 1–14.

Nurhaliza, Nurhaliza, and Teuku Muttaqin Mansur. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Desa) Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 4, no. 1 (2021): 18. <https://doi.org/10.52626/jg.v4i1.109>.

Parinussa, Weldo. "Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 54.

Saiin, Asrizal. "Menelaah Hukum Waris Pra-Islam Dan Awal Islam Serta Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2017): 125. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09108>.

Saujan, Iqbal, Seyed Mohamed Mohamed Mahazir, and Nasrin Muhammadu Ibrahim. "Islamic Law of Inheritance and Its Implication amongst Muslim Society: An Empirical Analysis." *Journal of Contemporary Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 35–51. <https://doi.org/10.26475/jcil.2022.7.1.04>.

- Suliyono. "Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Islam." *Syar'ie* 3 (2020): 77-101. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>.
- Susilo, Hendri, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, and Zaenal Arifin. "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 175. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409>.
- Suwarti, Decha Khunmay, and Stepan Abannokovya. "Conflicts Occurring Due to the Application of Different Legal Inheritance Systems in Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 2 (2022): 214-27. <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i2.21020>.
- Tanjung, Aminah, and Mariadi Mariadi. "Implications of Postponing the Distribution of Inheritance from an Islamic Legal Perspective." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 2 (2023): 233-46. <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i2.7200>.
- Uyuni, Badrah, and Mohammad Adnan. "Application of Islamic Inheritance Law Among Muslim Society." *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021): 19-32. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>.
- Vela, Anggita. "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 4 (2020): 67-91.
- Wantaka Agus, Rosyud Abdul, Habibullah Eka Sakti. "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)." *Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah* 01 No. 1, (2019).
- Warman, Kurnia, Saldi Isra, and Hilaire Tegnan. "Enhancing Legal Pluralism: The Role of Adat and Islamic Laws within the Indonesian Legal System." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 21, no. 3 (2018).
- Yuliyus, Susilawati. "Critical Legal Feminism Pada Kedudukan Perempuan Dalam Hak Waris Pada Sistem Patriarki. Culture & Society." *Journal of Anthropological*



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).